



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Jakarta Utara (sekarang tinggal di Kabupaten Klaten). Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD HAMKA, S.E., S.H., C.MSP, GEURGIUS PAMUNGKAS SURYO GURITNO, S.H., DHIKY ARDISTYA JATI, S.H., kesemuanya Advokat pada "KANTOR ADVOKAT CAKRA SUDARSANA JAKTI & PARTNERS" yang berkedudukan di Mandungan, RT.020/RW.007, Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Telp. 085800190999, email advokatcakrasudarsana@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

TERGUGAT, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Klaten (Sekarang tidak diketahui keberadaannya atau setidaknya-tidaknya masih berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 April 2024 dengan Nomor Register 47/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2010 di hadapan Pastor P. Yulius A. Yulianto, OFMConv di Gereja Santo Lukas Sunter, di Jakarta Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - , tanggal 15 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jakarta Utara, sejak sekitar tahun 2010 sampai dengan 2013 atau setidaknya selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2013 memutuskan untuk tinggal di Kabupaten Klaten;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 Juni 2011, sekarang bersama dengan Tergugat
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2012, telah terjadi peristiwa pertengkaran/perselisihan terus menerus, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat selalu menuntut keuangan dan meminta barang-barang yang diluar kemampuan Penggugat, yang mana penghasilan Penggugat tidaklah cukup untuk memenuhi permintaan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat selalu bersikap menganggap dirinya hebat, tidak sopan dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga karena penghasilan Tergugat lebih banyak atau lebih besar daripada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat selama hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat yang melakukan kegiatan kebersihan rumah dan kebersihan sandang;

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan hanya mau melayani Penggugat jika ada maunya;
 - Bahwa apabila Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat, Tergugat selalu menjawab tidak mau bahkan terkesan marah-marah yang berujung dengan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah bersabar akan perilaku dan sikap Tergugat kepadanya, akan tetapi tanpa alasan yang jelas Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang, serta Penggugat tidak tau keberadaan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah kediaman sejak akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang;
 7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi secara berturut-turut, terhitung sejak akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang;
 8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat berulang kali dengan mendatangi kediaman orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada ditempat;
 9. Bahwa selain Penggugat mencari di tempat kediaman orang tua Tergugat, Penggugat juga mencari keberadaan di kediaman keluarga Tergugat yang lainnya dan teman Tergugat akan tetapi baik teman maupun keluarga Tergugat yang lain juga tidak tau keberadaan Tergugat;
 10. Bahwa sejak akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang atau setidaknya tidaknya telah 10 (sepuluh) tahun berpisah antara Penggugat dan Tergugat, maka demi menjamin kepastian hukum dan untuk masa depan Penggugat sendiri, maka telah layak dan sudah sepantasnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
 11. Bahwa kerukunan hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran/perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali serta tidak dapat menjalankan hak – hak dan kewajibannya selaku suami isteri, maka perkawinan Penggugat dan

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln



Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

12. Bahwa menurut kaidah perkawinan menurut Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan dasar perkawinan, yaitu : *ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang utuh, bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat nyata telah pecah, dengan adanya peristiwa perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka menurut Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat sudah cukup beralasan untuk diajukan dan sudah sewajarnya untuk dapat diterima serta dikabulkan;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten di Klaten, berkenan memanggil, memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 15 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan relaas panggilan Surat Tercatat tanggal 25 April 2024, panggilan umum melalui Surat Kabar Joglo Pos tanggal 2 Mei 2024, papan pengumuman pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten tanggal 3 Mei 2024 dan panggilan umum melalui Surat Kabar Joglo Pos dan papan pengumuman pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten tanggal 7 Juni 2024 bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buktis surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: - atas nama PENGGUGAT, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 15 Mei 2010 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara yang lahir pada tanggal 10 Juni 1981;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat masalah ketidaksesuaian pendapat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katholik di Gereja Santo Lukas Sunter, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi hadir sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Santo Lukas Sunter di Jakarta Utara bersama keluarga Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat telah kurang lebih 13-14 tahunl;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman saksi di Jakarta Utara sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan saksi pindah ke kediaman saksi di Kabupaten Klaten;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak akhir tahun 2014 tanpa seizin Penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan Penggugat telah berupaya mencari dan menjemput Tergugat di kediaman orang tua Tergugat di Jakarta namun tidak berhasil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini kemungkinan berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut pergi bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan baik-baik saja namun sejak

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengandung anak pertama ada pihak ketiga dari keluarga Tergugat yang mempengaruhi hal-hal yang tidak baik;

- Bahwa Penggugat saat itu bekerja di PT I sebagai Pengawas Gudang dengan gaji antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat bekerja di rumah sakit swasta pada bagian Farmasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung cek-cok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selalu sabar dan tidak temperamental namun Tergugat bersikap kasar dan pernah membentak anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan saksi sebagai mertua kurang baik dan tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan hubungan sosial dengan tetangga kurang baik;
- Bahwa dari pihak Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun selalu ditutupi oleh pihak Tergugat dan selalu dikatakan bahwa Tergugat tidak berada ditempat kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui dan tidak ada hubungan komunikasi telepon sejak tahun 2014;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh pihak gereja yang berada di Jakarta dan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ketua Lingkungan serta satu gereja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Katholik di Gereja Jakarta
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah;

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui setelah tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Klaten dan masih hidup bersama;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama namun setelah timbul masalah selanjutnya tidak tinggal bersama satu rumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah yang dialami Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bertindak selayaknya sebagai istri yang baik seperti selalu meminta sesuatu kepada Penggugat padahal Penggugat sebagai suami tidak mampu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat meminta dibelikan tas mahal kepada Penggugat namun Penggugat tidak mampu membelikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Klaten sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui sudah dilakukan upaya untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keberadaan Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat sekarang tidak diketahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 15 Mei 2010 Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Terdakwa tidak datang menghadap dan tidak menunjuk wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat setelah majelis hakim meneliti relaas panggilan kepada Tergugat, Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga dapat dimaknai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan kebenaran gugatan Penggugat dan dianggap telah membenarkan serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian ini, sehingga harus dipertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas, maka diberlakukan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan didukung oleh keterangan para saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II diperoleh fakta bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, dimana tempat tinggal tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut agama Katholik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan sebuah perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya perkawinan juga mengandung nilai-nilai tujuan yang luhur.

Menimbang, bahwa Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus dimulai sejak awal tahun 2012 hingga

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang serta tidak ada komunikasi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik surat maupun saksi didepan persidangan menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak ada komunikasi lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tahun 2014 yang sampai dengan saat ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Klaten sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi majelis hakim telah mendapatkan gambaran kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didalamnya terdapat percekcoakan dan perselisihan terus menerus dengan alasan utama permasalahan ekonomi atau keuangan sejak awal tahun 2012 dan mencapai puncaknya pada akhir tahun 2014 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan oleh Penggugat sebagai suami yang mana telah mengupayakan mencari keberadaan Tergugat ke kediaman orang tua Tergugat namun Tergugat tidak berada di tempat tersebut dan mencari keberadaan Tergugat ke keluarga terdekat Tergugat namun keberadaannya tetap tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pertengkaran atau perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan oleh keduanya sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan serta dipersatukan lagi sehingga sudah tidak dapat lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu terkait keberadaan Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat sejak akhir

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga jangka waktu kepergian Tergugat terhitung sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan dalam alasan perceraian pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi maka petitum Penggugat pada angka 2 untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 15 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, putus karena perceraian beralasan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3. yang mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (2) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan dan di tempat perceraian diajukan untuk didaftarkan dan mendasar pada ketentuan tersebut, oleh karena itu

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara ; dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3. tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4. yang memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4. beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 15 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;
5. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam domisili Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eulis Nur Komariah, S.H., M.H., dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 12 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh M. Ridwan Agus Raharjo, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Eulis Nur, Komariah S.H., M.H
Ttd.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

M. Ridwan Agus Raharjo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. PNBPN Relas	: Rp 20.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp 75.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp 907.000,00.
5. Materai Putusan	: Rp 10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00. +
Jumlah	: Rp 1.052.000,00.

(satu juta lima puluh dua ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Kln